



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kode Pos 71462
Email : dinsosp3apmd.blg@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR: 411/077/DSPPPAPMD-BLG/II/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KLINIK ASISTENSI DAN INFORMASI BUMDESA
KABUPATEN BALANGAN
(KAI BULANG)**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pengelolaan Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan;
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KLINIK ASISTENSI DAN INFORMASI BUMDESA KABUPATEN BALANGAN (KAI BULANG)
- KESATU** : Susunan Tim Pengelola Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :
1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG);
 2. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Balangan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Klinik Asistensi dan Informasi BUMDesa Kabupaten Balangan Balangan (KAI BULANG) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 31 Januari 2022

Kepala Dinas,



Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19730501 199311 1 001